ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PT GO-JEK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKUTAN PENUMPANG

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal ini berdampak pada segala aspek kehidupan, salah satu berdampak pada bidang transportasi. Dengan berkembangnya teknologi sekarang terdapat inovasi terhadap moda transportasi di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi aplikasi sekarang masyrakat dapat memesan angkutan kapan saja yang dimau dengan menggunakan smartphone. PT GO-JEK adalah perusahaan jasa layanan berbasis aplikasi yang menyediakan aplikasi yang didalamnya terdapat layanan untuk memesan ojek. Tidak hanya untuk mengantarkan orang, ojek online juga dapat digunakan untuk mengantarkan barang. Dengan layanan yang diberikan oleh PT GO-JEK sangat membantu masyarakat dalam menghindari kemacetan di jalan raya serta sangat membantu apabila kita ingin mengantar barang dengan waktu yang singkat dan dengan harga yang terjangkau. Namun PT GO-JEK yang menggunakan sepeda motor sebagai alat angkutnya belum memiliki payung hukum yang pasti. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan tidak menyebutkan sepeda motor sebagai Kendaraan Bermotor Umum. Padahal kegiatan yang dilakukan oleh GO-JEK termasuk kedalam kegiatan angkutan umum. Syarat untuk dapat menyelenggarakan kegiatan angkutan umum adalah salah satunya harus menggunakan Kendaraan Bermotor Umum.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah terkait pengaturan angkutan yang bekerjasama dengan layanan berbasis aplikasi di Indonesia dan terkait dengan tanggung jawab PT GO-JEK Indonesia sebagai perusahaan layanan jasa berbasis aplikasi dalam mewujudkan keselamatan dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan umum yang bekerjasama dengan perusahaan layanan jasa aplikasi dan tanggung jawab PT GO-JEK Indonesia dalam mewujudkan keselamatan penumpang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT GO-JEK tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan karena sepeda motor tidak termasuk Kendaraan Bermotor Umum. PT GO-JEK Indonesia juga harus mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek khususnya dalam hal penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi. Tanggung jawab PT GO-JEK Indonesia sebagai perusahaan layanan jasa aplikasi sebenarnya hanya sebatas mengenai penggunaan aplikasi.

Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 47 ayat (3) agar sepeda motor masuk ke dalam jenis Kendaraan Bermotor Umum, mengingat perkembangan ojek online yang sangat pesat dan memerlukan payung hukum untuk memberikan pengaturan yang jelas.

Kata Kunci : GO-JEK, Tanggung Jawab, Kendaraan Bermotor Umum